

MODUL PEMBELAJARAN

MATA KULIAH

FILSAFAT HUKUM



DISUSUN OLEH:

Dr. EDI SAPUTRA HASIBUAN, S.H., M.H.

PROGRAM STUDI ILMU HUKUM FAKULTAS HUKUM

UNIVERSITAS BHAYANGKARA JAKARTA RAYA

2022

KATA PENGANTAR

Puji dan Syukur penulis panjatkan ke Hadirat Tuhan Yang Maha Kuasa karena berkat dan karunianya Modul Pembelajaran Mata Kuliah FILSAFAT HUKUM dapat diselesaikan. Modul pembelajaran ini disusun untuk membantu mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Bhayangkara Jakarta Raya mengenal dan mendalami pemahaman dasar tentang materi-materi pokok dalam mata kuliah FILSAFAT HUKUM , karena mata kuliah ini merupakan pondasi atau fundamen hukum pidana.

Penulis mengucapkan terimakasih kepada semua pihak yang telah membantu sampai selesainya Modul Pembelajaran ini, dan dengan keterbatasan yang penulis miliki tentunya Penulis menyadari bahwa modul pembelajaran ini masih banyak kekurangan dan kelemahan.

Oleh karena itu, Penulis mengharapkan kritik dan Saran demi lebih baiknya Modul pembelajaran ke depan. Akhir kata semoga Modul Pembelajaran ini mempunyai manfaat khususnya untuk mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Bhayangkara Jakarta Raya maupun pembaca sekalian.

Jakarta, 1 September 2022

Dr. Edi Saputra Hasibuan, S.H., M.H.

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR.....	i
DAFTAR ISI.....	ii
1. Pengertian Filsafat Hukum	1
2. Filsafat Hukum Dalam Lintas Sejarah.....	3
3. Teori Hukum sebagai perkembangan pemikiran dari Filsafat Hukum.....	4
4. Filsafat Hukum sebagai Hakikat Ilmu Hukum	5
5. Mazhab dalam Pemikiran Filsafat Hukum	7
6. Mazhab Hukum Positivisme.....	9
7. Memahami Pancasila sebagai Paham Filsafat	10
8. Hukum dan Moral.....	11
9. Hukum Dan Keadilan	13
10. Hukum Dan Kebenaran.....	14
11. Ontologi Hukum	16
12. Epistemologi Hukum	18
13. Kontruksi Ilmiah Etika Profesi	20
14. Analisis Historis-Yuridis Dalam Prespektif Sejarah Hukum	21
15. Daftar Pustaka.....	22

PENGERTIAN FILSAFAT HUKUM

1. Filsafat Hukum adalah suatu Renungan atau Pemikiran secara Ketat, secara mendalam tentang pertimbangan nilai-nilai dibalik gejala-gejala Hukum. sebagaimana dapat diamati oleh Panca Indra Manusia mengenai perbuatan-perbuatan manusia dan kebiasaan-kebiasaan Manusia.
2. Adapun beberapa pengertian Filsafat Hukum Menurut Para Ahli:
 - Menurut William Zevenbergen Filsafat Hukum adalah cabang ilmu hukum yang menyelidiki ukuran-ukuran apa yang dapat dipergunakan untuk menilai isi hukum agar dapat memenuhi hukum yang baik. Filsafat hukum adalah filsafat yang diterapkan dalam hukum.
 - Menurut D.H.M Meuwissen Filsafat Hukum adalah filsafat yang merenungkan semua persoalan fundamental dan masalah-masalah perbatasan yang berkaitan dengan gejala hukum.
 - Menurut Jan Gejssel Filsafat Hukum adalah Filsafat Umum yang mengarahkan refleksinya terhadap hukum dan gejala hukum.
3. Secara umum Filsafat Hukum merupakan ilmu pengetahuan yang ingin mencapai hakikat kebenaran yang asli dengan ciri-ciri pemikirannya yaitu:
 - Rasional, Metodis, Sistematis, Koheren, Integral,
 - tentang Makro dan Mikro Kosmos
 - baik yang bersifat Inderawi maupun Non Inderawi.
4. Ada beberapa ruang lingkup/pokok kajian filsafat hukum yaitu:
 - Ontologi hukum, yaitu ilmu tentang segala sesuatu (merefleksi hakikat hukum dan konsep-konsep fundamental dalam hukum seperti, konsep demokrasi , hubungan hukum dan kekuasaan, hubungan hukum dan moral).
 - Aksiologi hukum, yaitu ilmu tentang nilai (merefleksi isi dan nilai- nilai yang termuat dalam hukum seperti kelayakan, persamaan , keadilan, kebebasan, kebenaran, dsb).
 - Ideologi hukum, yaitu ilmu tentang tujuan hukum yang menyangkut cita manusia (merefleksi wawasan manusia dan masyarakat yang melandasi dan melegitimasi kaidah hukum, pranata hukum, sistem hukum dan bagian-bagian dari sistem hukum).
 - Teologi hukum, yaitu ilmu tentang tujuan hukum yang menyangkut cita hukum itu sendiri (merefleksi makna dan tujuan hukum).
 - Epistemologi yaitu, ilmu tentang pengetahuan hukum (merefleksi sejauh mana pengetahuan tentang hakikat hukum dan masalah-masalah fundamental dalam filsafat hukum mungkin dijalankan akal budi manusia).
5. Aliran-aliran Filsafat Hukum Terdapat 5 Aliran yaitu:
 - Aliran Hukum Alam yang terdiri dari Rasional dan Irasional:
 - Rasional yaitu berpendapat bahwa sumber hukum yang rasional dan abadi adalah rasio dari manusia.

-Irasional yaitu berpendapat bahwa hukum yang berlaku universal dan dan abadi bersumber dari Tuhan secara langsung.

- Positivisme Hukum Aliran hukum positif dibagi menjadi dua, yaitu:

-Aliran Hukum Positif Analisis

-Aliran Hukum Murni

- Utilitarianisme Aliran ini utilitarianisme atau aliran manfaat ini meletakkan kemanfaatan sebagai tujuan utama dari hukum. Kemanfaatan yang dimaksud merujuk kepada suatu kebahagiaan.
- Mazhab Sejarah Kelahiran mazhab sejarah dipengaruhi oleh pemikiran Montesque dan semangat nasionalisme Jerman yang dimulai awal abad ke-19.
- Sociological Jurisprudence Aliran ini berkembang di Amerika. Menurut aliran ini hukum yang baik adalah hukum yang mencerminkan nilai-nilai yang hidup di dalam masyarakat.

6. Adapun tujuan dari filsafat hukum, sebagai berikut:

- Pada masa Yunani kuno, tujuan dari filsafat hukum adalah untuk mengatur hidup manusia dan masyarakat. Hukum dibuat untuk dipatuhi agar manusia mengikuti peraturan sesuai dengan hakekatnya.
- Pada masa abad pertengahan, di mana muncul anggapan bahwa hukum berasal dari Tuhan, maka tujuan dari filsafat hukum adalah untuk menjamin suatu aturan hidup seperti yang telah dikehendaki oleh Tuhan.

7. Fungsi Filsafat Hukum dan Peran filsafat Hukum

Fungsi filsafat hukum pada dasarnya adalah melakukan penertiban hukum, penyelesaian pertikaian, mengatur, mempertahankan dan memelihara tata tertib demi terwujudnya rasa [keadilan](#) berdasarkan kaidah hukum yang berlaku.

8. Manfaat Filsafat Hukum

Penilaian terhadap sesuatu hendaknya senantiasa harus diukur dengan kemanfaatannya dalam mencapai tujuan yang hakiki. Sebagai manusia yang sadar dan dapat menggunakan pikiran, tentunya kita tidak ingin hanya mengerti, namun kita ingin mengerti untuk dapat berbuat.

9. Sifat Filsafat Hukum Pada hakikatnya sifat filsafat dan filsafat hukum berada dalam satu keutuhan. Adapun sifat yang melekat pada keduanya yakni:

- Bersifat universal, artinya berpikir tentang hal-hal serta proses-proses yang bersifat umum.
- Bersifat spekulatif, artinya persoalan-persoalan yang dihadapi telah melampaui batas-batas pengetahuan ilmiah, yakni dengan membuat tekanan.
- Bersifat kritis, maknanya bahwa filsafat menganalisis secara kritis konsep-konsep dan arti-arti yang biasanya diterima dengan begitu saja oleh ilmuwan tanpa pemeriksaan secara kritis.
- Bersifat implikatif, artinya bila suatu persoalan kefilisafatan sudah dijawab, maka dari jawaban tersebut akan memunculkan persoalan baru yang berhubungan.

FILSAFAT HUKUM DALAM LINTAS SEJARAH

1. Sejarah Filsafat Barat

Pada zaman kuno, focus pembicaraan pada Filsafat Barat adalah tentang alam (kosmosentris). Hal ini tampak jelas pada awal kebangkitannya, tepatnya pada masa thales (625-545 SM), Anaximander (610-547), dan Anaximanes (585-528). Pada masa abad pertengahan, suasananya mulai berubah, dari kosmosentrasi ke teosentris. Hal ini berkaitan erat dengan pesatnya perkembangan agama Kristen di eropa, yang mulai terjadi pada masa skolastik.

2. Abad pertengahan

Abad pertengahan dimulai setelah keruntuhan kerajaan romawi pada abad ke-5 M. dikatakan sebagai abad pertengahan karena zaman ini berada ditengah-tengah dua zaman, yaitu zaman kuno dan zaman modern. abad pertengahan sendiri membawa reputasi yang tidak menguntungkan bagi perkembangan filsafat. Ini tidak lain karena dominasi yang terlalu kuat dari para rohaniawan, sehingga segala sesuatu yang bertentangan dengan pendapat mereka dipandang sebagai dosa yang harus dimusnakan.

3. Sejarah Filsafat Timur

Dalam Filsafat Timur, paling tidak ada lima aliran yang berpengaruh, yaitu hinduisme, buddhuisme, konfusianisme, dan islam.

4. Perbandingan antara Filsafat Timur dan Barat

- Dalam Filsafat Barat, rasio (akal budi) memegang peranan utama. Hal ini dari ungkapan Aristoteles, bahwa rasio merupakan Mahkota Kodrat manusia. Dengan rasio tersebut manusia didalam barat mampu mengembangkan ilmu dan membebaskan manusia mitos-mitos.
- Dalam Filsafat Timur lebih menekankan unsur untuk mampu menjawab tantangan alam, dalam budaya timur justru sebaliknya, belajar adalah untuk mendidik manusia menjadi bijaksana.

TEORI HUKUM SEBAGAI PERKEMBANGAN PEMIKIRAN DARI FILSAFAT HUKUM

1. Perkembangan Pemikiran

Pemikiran teori hukum tidak terlepas dari keadaan lingkungan dan latar belakang permasalahan hukum atau menggugat suatu pemikiran hukum yang dominan pada saat itu.

2. Perkembangan Pemikiran Teori Hukum dari Zaman Yunani

Perkembangan pemikiran teori hukum dalam masyarakat Yunani romawi kuno tidak begitu berkembang namun setidaknya-tidaknya dasar-dasar yang sangat penting dalam pengembangan teori hukum ke depan dan sampai sekarang.

3. Perkembangan Pemikiran Teori Hukum: Tipologi Sosiologi

Menurut D.H.M Meuwissen, Sosiologi Hukum pada saat ini tengah hukum perkembangan pesat dan ilmu ter arah untuk menjelaskan positif yang berlaku. Artinya, isi dan bentuknya yang merubah menurut waktu dan tempat, dengan bantuan faktor kemasyarakatan.

4. Ada dua aliran Sosiologi hukum antara lain:

- Sosiologi Hukum Empirik

Penelitian sosiologi hukum empirik memperlihatkan bahwa orang mematuhi undang-undang dan jumlah korban kecelakaan lalu lintas berkurang. Dengan demikian memberikan petunjuk bahwa undang-undang itu efektif.

- Sosiologi Hukum Kontemplatif

Sosiologi Hukum Kontemplatif menempatkan diri pada suatu perspektif yang lain. Menurut *J.J.H. Brumink*, para Sosiologi Kontemplatif lebih jauh mempersoalkan kemurnian hasil-hasil penelitian Empirik.

FILSAFAT HUKUM SEBAGAI HAKIKAT ILMU HUKUM

1. Pengertian dan Konsep Filsafat Hukum

Menurut beberapa para ahli tentang konsep filsafat hukum yaitu :

- Purnadi Purbacaraka dan Soerjono Soekanto' mengatakan "Filsafat hukum adalah perenungan dan perumusan nilai nilai kecuali itu filsafat hukum juga mencakup penyerasian nilai-nilai misalnya penyerasian antara ketertiban dengan ketenteraman antara kebendaan dengan keakhlakan dan antara kelanggengan konservatisme dengan pembaruan.
- Menurut Mahadi. "Filsafat hukum ialah filsafat tentang hukum falsafah tentang segala sesuatu di bidang hukum secara mendalam sampai ke akar-akarnya secara sistematis.

Secara sederhana dapat dikatakan bahwa filsafat hukum adalah cabang filsafat, yaitu filsafat tingkah laku atau etika. yang mempelajari hakikat hukum. Dengan perkataan lain, filsafat hukum adalah ilmu yang mempelajari hukum secara filosofis. Jadi objek filsafat hukum adalah hukum, dan objek tersebut dikaji secara mendalam sampai kepada inti atau dasarnya, yang disebut hakikat.

2. Pemikiran Filsafat Hukum yang Terus Berkembang Sepanjang Zaman

ada tiga konsep mengenai hukum, yaitu:

- Hukum sebagai ide, cita-cita, nilai moral keadilan. Materi studi mengenai hal ini termasuk dalam filsafat hukum.
- Hukum sebagai norma kaidah, peraturan, undang-undang yang berlaku pada suatu waktu dan tempat tertentu sebagai produk dari suatu kekuasaan negara tertentu yang berdaulat. Materi studi demikian ini termasuk dalam pengetahuan hukum positif (studi normatif).
- Hukum sebagai institusi sosial yang riil dan fungsional dalam sistem kehidupan bermasyarakat yang terbentuk dari pola-pola tingkah laku yang melembaga.

3. Hubungan Filsafat Hukum dengan Ilmu Hukum

Ilmu Hukum adalah termasuk ilmu praktis, namun kedudukan ilmu hukum menempati posisi yang istimewa dalam klasifikasi ilmu, karena mempunyai sifat sebagai ilmu normatif dalam perkembangannya, namun harus dapat menjawab berbagai perkembangan baru di masyarakat.

Menurut beberapa ahli tentang hubungan filsafat hukum dengan ilmu hukum yaitu:

- Langemeije (1970) mengatakan bahwa filsafat hukum merupakan pembahasan secara filosofis tentang hukum."
- Radbruch mengatakan bahwa filsafat hukum merupakan cabang filsafat yang mempelajari hukum yang benar.

4. Sifat khas dari filsafat hukum bahwa ilmu itu membahas masalah-masalah yang umum sifatnya. Objek filsafat hukum dan ilmu hukum pun demikian karenanya adalah hukum yang demikian, ia memperlmasalahkan hakikat hukum, alasan terdalam dari eksistensinya (tujuan, subjek, pembuat) sifat sifatnya.

5. Urgensi Filsafat Hukum

Perkembangan ilmu dan teknologi begitu pesatnya. Dengan ilmu yang dimiliki manusia, sudah banyak masalah yang berhasil dipecahkan.

Ada beberapa ciri berpikir secara kefilsafatan, yaitu:

- Berpikir secara kefilsafatan dicirikan secara radikal. Radikal berasal dari kata Yunani, radix yang berarti "akar". Berpikir secara radikal adalah berpikir sampai ke akar-akarnya.
 - Berpikir secara kefilsafatan dicirikan secara universal (umum). Berpikir secara universal adalah berpikir tentang hal-hal serta proses-proses yang bersifat umum.
6. Hubungan korelasi dan interdependensi antara ilmu hukum dengan filsafat hukum dapat ditunjukkan terutama dalam hal-hal sebagai berikut:
- Masalah Interpretasi Interpretasi terhadap perundang-undangan muncul seiring dengan adanya gerakan untuk mengodifikasikan peraturan-peraturan ke dalam bentuk tertulis.
 - Masalah Pembentukan Pengertian
Peranan filsafat hukum dalam pengembangan ilmu hukum tidak dapat disangkal dari studi hukum positif, yaitu masalah pembentukan pengertian. Pengaruh pemikiran filsafat hukum terhadap keberadaan dan perkembangan ilmu hukum adalah sangat besar, sebab filsafat hukumlah yang pertama-tama memikirkan masalah mengenai pengertian-pengertian hukum.
 - Masalah Legitimasi
Adapun yang dimaksud dengan legitimasi di sini adalah legitimasi dari sistem ataupun tata hukum sebagai suatu keseluruhan. Legitimasi tersebut tidak dapat dicari dalam tata hukum itu sendiri, sebab hal yang dapat melegitimasi tata hukum haruslah sesuatu yang berada di luar tata hukum itu sendiri.

MAHZAB DALAM PEMIKIRAN FILSAFAT UMUM

1. Hukum Alam

a. Esensi Hukum Alam

Teori Hukum Alam, bisa dibilang sebagai paradigma yang paling tua sekaligus paling besar pengaruhnya bagi perkembangan ilmu hukum sampai saat ini. Teori-teori hukum yang dikembangkan setelah periode hukum alam, sesungguhnya merupakan pengembangan/penyempurnaan saja dari paradigma hukum alam. Keadilan merupakan tujuan utama dari mazhab hukum alam, hal ini buktikan oleh pengalaman empiris seorang tokoh filsuf kenamaan Yunani kuno yang bernama Socrates.

- Menurut Plato dan Aristoteles merupakan pelopor dari paradigma hukum alam, yang tulisan-tulisannya telah banyak mempengaruhi pikiran-pikiran filsuf muda zaman romawi kuno seperti St. Agustinus dan Thomas Aquinas dan Thomas Aquinas, yang keduanya merupakan tokoh-tokoh pembaruan hukum alam.

b. Fungsi Hukum Alam

Friedman mengemukakan bahwa meskipun kini kita tidak mungkin lagi menerima berlakunya hukum alam sebagai aturan, tetapi selama sejarahnya, hukum alam telah memberikan sumbangan bagi kehidupan hukum kita dewasa ini. Sumbangan itu adalah :

- Ia telah berfungsi sebagai instrument utama di dalam farmasi hukum perdata romawi kuno menjadi suatu system yang lebih luas dari bersifat cosmopolitan.
- Ia telah menjadi senjata yang digunakan oleh kedua pihak dalam pertarungan antara pihak gereja dengan pihak kekaisaran Jerman.

c. Hukum Alam Sebagai Substansi Dan Metode

Hukum alam dapat dibedakan atas:

- Hukum alam sebagai metode yaitu usaha untuk menciptakan aturan-aturan yang mampu untuk menghadapi keadaan yang berbeda-beda.
- Hukum alam sebagai metode merupakan ciri hukum alam pada sebelum abad ketujuh belas.

d. Kebangkitan Kembali Hukum Alam

Sesudah Hukum Alam pada abad kedelapan belas ditinggalkan dimana orang-orang kemudian menganut positivisme. maka hanya beberapa saat kemudian, positivisme pun Kembali ditinggalkan orang setelah terasa kelemahannya. Pada abad kesembilan belas, hukum alam dibangkitkan Kembali. Inilah yang dalam literatur dinamai : *the revival of natural law*. istilah *the revival of natural law* tidak tepat, karena pada yang dimaksud hukum alam di abad kedelapan belas sebelumnya.

e. Tokoh –Tokoh Hukum Alam dari Masa ke Masa

Penulis akan mengelompokkan tokoh dan pakar itu menurut zamannya:

- Tokoh-tokoh hukum alam Yunani, antara lain Socrates, Plato, Aristoteles.
- Tokoh-tokoh hukum alam romawi antara lain Cicero, Gaius.

f. Hukum dan Moral Menurut Penganut Hukum Alam

Salah satu pemikiran Hukum Alam yang khas adalah tidak dipisahkannya secara tegas antara hukum dan moral . Berbeda halnya dengan hukum positivis yang secara sangat tegas membedakan antara Moral dan Hukum.

2. Aliran Historisme

Inti ajaran historisme adalah bahwa hukum itu merupakan pencerminan dari jiwa rakyat, yang oleh murid savigny, yaitu G. Puchta dinamainya *volkgeist*: hukum itu tumbuh bersama-sama dengan kekuatan dari rakyat, dan pada akhirnya ia mati jika bangsa itu kehilangan bangsanya. Jadi penganut historisme menolak pandangan bahwa hukum-hukum itu dibuat.

3. Aliran Antropologis

Antropologi sendiri merupakan kajian ilmu yang terpisah dari hukum. Secara harfiah, antropologi berarti “the study of man” (studi tentang manusia) muncul sekitar abad ke-19.

4. Aliran Sosiologis

Aliran sosiologis ini memandang hukum sebagai “kenyataan social” dan bukan hukum sebagai kaidah. Persamaan antara positivisme dan sosiologis adalah “positivisme memandang hukum tidak lain kaidah-kaidah yang tercantum dalam perundang-undangan, sedangkan sosiologis memandang hukum adalah kenyataan social.

5. Aliran Realis

James dikenal sebagai salah satu pencetus teori pragmatik, suatu filsafat positif yang menolak “ system tertutup dan berlaku absolut dan asli” dan beralih pada pandangan tentang “ fakta-fakta, Tindakan dan kekuatan (powers)”.

MAZHAB POSITIVISME

1. Filsafat Positivisme

Dalam dunia kepastakaan, filsafat positivisme dikenal melalui karya filsuf Prancis yang bernama Auguste Comte. Filsuf yang dilahirkan di Montpellier Prancis pada Januari 1798, mempunyai nama lengkap *Isidore Auguste Marie Francois Xavier Comte* (1798-1857). Karyanya yang sangat terkenal tentang filsafat positivisme yang berjudul *Cours de Philosophie positive*.

Ada beberapa tahapan filsafat positivisme melalui penulisan Comte yaitu:

- Tahap teologi atau fiktif menurut Comte, manusia selalu berusaha untuk mencari dan menemukan sebab yang pertama dan tujuan akhir segala sesuatu yang ada.
- Tahap metafisik atau abstrak menurut Comte ini dimulai dari saat manusia meninggalkan pandangan monoteisme, dimana manusia mencari dan berusaha menemukan jawaban atas pertanyaan yang berkaitan dengan fenomena alam yang dilihatnya.

2. Sejarah Lahirnya Hukum Positivisme

Hukum positivisme muncul pada abad ke-19, setelah mazhab hukum alam mengalami kemunduran dan kegagalan. Hukum alam pada waktu ini tidak bisa lagi memberikan tuntutan di tengah-tengah gugatan terhadap kepercayaan sosial dan moral saat itu.

Positivisme yang berkembang sebagai hasil pemikiran falsafati perintisnya yang bernama Auguste Comte (1798-1857) mencoba mendayagunakan paradigma Galilean ini untuk menjelaskan kehidupan manusia dalam masyarakatnya.

3. Memahami Paradigma Positivisme

Paradigma merupakan terminologi penting dalam ilmu pengetahuan. Dalam sebuah paradigma tertentu terdapat sebuah kesamaan pandangan tentang apa yang menjadi pokok persoalan dari cabang ilmu itu serta kesamaan metode serta instrument yang dipergunakan sebagai peralatan analisa.

4. Filsafat Positivisme dan Pengaruhnya terhadap Ilmu Hukum

Mazhab positivisme merupakan sebagai sumber utama yang menyebabkan hukum itu diperlakukan secara otonom dan terpisah dari kaitannya dengan proses-proses lain. Mazhab positivisme ini memang mempunyai sejarahnya sendiri, karena ia muncul sebagai reaksi terhadap mazhab hukum alam atau naturalisme. Berbeda dengan mazhab naturalisme yang memusatkan perhatiannya kepada masalah keadilan yang abstrak, maka positivisme mengutarakan masalah ketertiban dan ketepatan.

MEMAHAMI PANCASILA SEBAGAI PAHAM FILSAFAT

1. Pancasila sebagai Sistem Filsafat

Pancasila adalah dasar negara dan secara yuridis konstitusional dipergunakan sebagai dasar mengatur menyelenggarakan pemerintahan negara. Secara objektif ilmiah, Pancasila adalah suatu paham filsafat, suatu philosophical way of thinking atau philosophical system.

2. Dalam hal Pancasila sebagai philosophical system harus diawali dengan pengertian sila pertama dalam sangkut pautnya dengan sila-sila yang berada di bawahnya. Sebagai philosophical system Pancasila telah memakai perhitungan yang universal, yaitu 1, 2, 3, adalah:

- Angka 1 (satu) berarti tidak boleh ditempatkan di bawah,
- Angka 2 (dua) di atas.
- Angka 3 (tiga) di tengah atau menempatkan angka 1 (satu) di tengah angka 2 (dua) di bawah angka 3 (tiga) di atas yang akan menghilangkan urutan berhitung yang diakui secara universal itu.

3. Pancasila Sebagai Dasar Bernegara

Dalam pembukaan (preamble) UUD 1945 satu naskah dan perubahannya, penjabaran kelima sila Pancasila, yaitu dari sila Ketuhanan Yang Maha Esa sampai sila Keadilan Sosial Bagi Seluruh Rakyat Indonesia telah menjadi dasar (ideologi) bagi pembentukan Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI).

4. Kesimpulannya adalah Pancasila merupakan sari pati nilai luhur bangsa Indonesia. Pancasila juga dasar hidup bernegara. Justru ketika kehidupan berbangsa dan bernegara dalam waktu belakangan acap diguncang isu intoleransi serta gangguan paham lain, Pancasila semakin kita rasakan relevansinya.

HUKUM DAN MORAL

1. Hukum dan Moral

Dalam metafisika kesusilaan Kant (1795) ditemukan perbedaan antara legalitas dan moralitas. Legalitas menurut Kant dipahami sebagai kesesuaian atau ketidaksesuaian semata-mata suatu tindakan dengan hukum atau norma lahiriah belaka. Moralitas dalam pandangan Kant selanjutnya dipahami sebagai kesesuaian sikap dan perbuatan kita dengan norma atau hukum batiniah kita, yakni apa yang dipandang sebagai kewajiban kita.

2. Menurut Konstruksi legalitas dan moralitas Kant

Mereka menganggap tidak fleksibel dan cenderung ekstrem. Menurut para pengkritik Kant, konstruksi Kant melupakan aspek lain yang juga dapat memengaruhi sikap dan perilaku seseorang dalam konteks konstruksi legalitas dan moralitas, seperti sikap belas kasihan, iba hati, atau kepentingan diri.

3. Hukum Moral

Menurut Kant, seseorang yang bertindak demi hukum moral berarti ia bertindak berdasarkan kewajiban-kewajiban sebagai pengejawantahan dari kehendak baik, dan karena tindakannya itu baik secara moral. Untuk membedah lebih detail tentang pendapat Kant tentang hukum moral, maka berikut akan diuraikan apa yang dimaksud Nietzsche dengan moralitas tuan dan moralitas budak.

4. Moral, Moralitas, dan Etika

Menyoal Moral, Moralitas, dan Etika sepintas bukanlah sesuatu yang harus dipertanyakan, baik dalam konteks definisi maupun ruang lingkupnya. Akan tetapi, setelah direnungkan ternyata terdapat perbedaan yang semestinya harus dipahami dalam menggambarkan hukum dan moral.

Moral pada umumnya dapat diartikan sebagai berikut.“

- Menyangkut kegiatan-kegiatan manusia yang dipandang sebagai baik/buruk, benar/salah, tepat/tidak tepat.
- Sesuai dengan kaidah-kaidah yang diterima menyangkut apa yang dianggap benar, bijak, adil, dan pantas.
- Memiliki kemampuan untuk diarahkan oleh atau dipengaruhi oleh keinsafan akan benar atau salah, dan kemampuan untuk mengarahkan atau memengaruhi orang lain sesuai dengan kaidah-kaidah perilaku yang dinilai benar atau salah.

5. Didalam Norma Umum ada tiga macam yaitu :
 - Norma-norma sopan santun
 - Norma-norma hukum,
 - Norma-norma sopan santun yang menyangkut sikap lahiriah manusia.
6. Norma-Norma Moral adalah tolak ukur yang dipakai masyarakat untuk mengukur kebaikan seseorang. Penilaian moral selalu berbobot dilihat dari salah satu segi, melainkan sebagai manusia, warga negara yang selalu taat dan selalu bicara sopan belum mencukupi untuk menentukan dia betul-betul seorang manusia yang baik. Barangkali ia seorang munafik atau ia mencari keuntungan baik atau buruk inilah yang menjadi permasalahan moral.

HUKUM DAN KEADILAN

1. Korelasi Substantif Hukum dan Keadilan

Hukum dan keadilan sebenarnya adalah dua elemen yang saling bertaut yang merupakan "conditio sine qua non" bagi yang lainnya. Supremasi hukum yang selama ini diidentikkan dengan kepastian hukum sehingga mengultuskan undang-undang, menjadi titik awal timbulnya masalah penegakan hukum. Pemikiran ini sebenarnya tidak salah, namun bukan berarti absolut benar adanya.

Hukum adalah Manifestasi eksternal keadilan dan keadilan adalah internal autentik dan esensi roh wujud hukum. Sehingga supremasi hukum (supremacy of law) adalah supremasi keadilan (supremacy of justice) begitu pula sebaliknya, keduanya adalah hal yang komutatif.

2. Perkembangan pemikiran tentang Hukum dan Keadilan di Romawi sebelum runtuhnya Kerajaan Romawi (abad ke-3 SM hingga ke-5 M) tidak terlalu jauh dari pemikiran pemikir Yunani. Aliran filsafat yang paling memengaruhi pandangan orang Romawi mengenai hukum dan keadilan adalah aliran Stoa yang sebenarnya aliran filsafat ini berasal dari Yunani dan kemudian menjalar ke seluruh Kerajaan Romawi.
3. Islam memerintahkan kepada setiap manusia untuk berbuat adil atau menegakkan keadilan pada setiap tindakan dan perbuatan yang dilakukan (QS An-Nisa [4]: 58): "Sesungguhnya Allah menyuruhmu menyampaikan amanat kepada yang berhak menerimanya, dan (menyuruh kamu) apabila menetapkan hukum di antara manusia supaya kamu menetapkan dengan adil. Sesungguhnya Allah memberikan pengajaran yang sebaik-baiknya kepadamu. Sesungguhnya Allah Maha Mendengar dan Maha Melihat".

HUKUM DAN KEBENARAN

1. Apa Itu Kebenaran

Menyoal dan membahas pengertian kebenaran, akan mengantarkan pada kajian kebenaran sebagai sesuatu yang mutlak dan relatif sifatnya. Untuk mengatakan sesuatu itu benar, tergantung dari sudut mana orang melihatnya.

2. Ada 4 pendapat menurut para ahli tentang kebenaran yaitu:

- Menurut Abbas Hamami Mintaredja, kata "kebenaran" dapat digunakan sebagai suatu kata benda yang konkret maupun yang abstrak. Jika subjek hendak menuturkan kebenaran artinya proposisi yang benar. Proposisi maksudnya makna yang dikandung dalam pernyataan atau statement. Jika subjek menyatakan kebenaran bahwa proposisi yang diuji itu pasti memiliki kualitas, sifat atau karakteristik, hubungan, dan nilai.
- Menurut Kaum Sofis Yunani filsafat berkembang berdasarkan anggapan bahwa ada kebenaran yang harus ditemukan.
- Menurut Protagoras berpendapat bahwa kebenaran adalah relatif.
- Menurut Plato dalam renungan dan guratan pemikirannya tentang apa itu kebenaran telah merintis teori korespondensi kebenaran; tetapi karena ia menyatakan prinsip itu secara negatif, barang kali pandangannya atas korespondensi lebih cocok dinamakan teori korespondensi tentang kesalahan

3. Berikut 2 pandangan para Filsuf tentang apa itu kebenaran:

- Plotinus beranggapan bahwa kebenaran menuntut suatu identitas (kesamaan) antara pemikiran dan hal. Dengan demikian, ia meninggalkan teori korespondensi dan memasuki teori identitas tentang kebenaran.
- Carneades, filsuf Buddhis, Nagarjuna, mengemukakan bahwa kebenaran mempunyai dua aspek. Yang satu empiris dan merupakan tampilan semata, sedangkan yang lain absolut dan mengatasi akal budi.

4. Teori-teori Kebenaran

Ada 3 teori tentang kebenaran itu sendiri. Teori-teori tersebut dapat dilihat sebagai berikut :

- Teori Kebenaran Koherensi atau Konsistensi (The Consistence Theory of Truth atau The Coherence Theory of Truth). Teori ini merupakan teori kebenaran yang paling awal atau yang paling tua. teori ini berpandangan bahwa suatu proposisi bernilai benar apabila saling berkesesuaian dengan dunia kenyataan.
- Teori Kebenaran Koresponden (The Correspondence Theory of Truth atau The Accordance of Truth). Teori ini dibangun oleh para pemikir rasionalis seperti Leibniz, Spinoza, Hegel, dan Bradley. Menurut Kattsoff, suatu proposisi cenderung benar jika proposisi tersebut dalam keadaan saling berhubungan dengan proposisi-proposisi lain yang benar, atau jika makna yang dikandungnya dalam keadaan saling berhubungan dengan pengalaman kita.
- Teori Kebenaran Pragmatisme (The Pragmatic Theory of Truth). Teori pragmatisme tentang kebenaran, juga sering disebut dengan teori inheren tentang kebenaran (inherent theory of truth). Dasar pandangan teori ini, yaitu dapat digunakan atau beri manfaat. Menurut Kattsoff," teori kebenaran pragmatis ini dasarnya diletakkan oleh

penganut pragmatisme yang meletakkan ukuran kebenaran dalam suatu macam konsekuensi atau proposisi itu dapat membantu untuk mengadakan penyesuaian yang memuaskan terhadap pengalaman, pernyataan itu adalah benar.

5. Hubungan Hukum, Ilmu, dan Kebenaran

Menurut Hartono Kasmadi, dkk, bahwa menemukan kebenaran dapat dilakukan dengan cara:

- Penemuan secara kebetulan, yaitu pertemuan yang berlangsung tanpa disengaja.
- Penemuan coba dan ralat (trial and error), yaitu suatu penemuan tanpa adanya kepastian akan berhasil atau tidak berhasil bagi kebenaran yang akan dicari. Jadi, di sini ada aktivitas untuk mencari kebenaran, akan tetapi aktivitas itu mengandung unsur spekulatif atau untung-untungan.

ONTOLOGI HUKUM

1. Pengertian Ontologi

Ontologi adalah cabang fundamental dari filsafat yang senantiasa mempelajari ada atau tidak ada sesuatu hal dan terlebih lagi bagaimana benda-benda yang ada berhubungan satu sama lain.

Ontologi Hukum yaitu ilmu tentang segala sesuatu (Merefleksi hakikat hukum dan konsep-konsep fundamental dalam hukum, seperti konsep demokrasi, hubungan hukum dan kekuasaan, hubungan hukum dan moral).

2. Adapun definisi ontologi menurut para ahli, antara lain:

- Aristoteles, Ontologi adalah rangkaian pembahasan tentang hal ada sebagai hal ada (hal ada sebagai demikian) mengalami perubahan dalam, sehubungan objeknya.
- Bakhtiar, Pengertian ontologi adalah sebagai ilmu yang membahas tentang hakikat yang ada, sebagai suatu *ultimate reality* baik yang mempunyai bentuk jasmani atau konkret maupun tentang rohani ataupun abstrak.

3. Adapun Jenis ontologi ada dua yaitu;

- Realisme: Peneliti memandang dunia sebagai sesuatu yang terpisah dari manusia dan interpretasi manusia terhadapnya.
- Nominalisme: Peneliti percaya bahwa interpretasi mereka tentang dunia didasarkan pada subjektivitas batin mereka dan „lensa“ pribadi yang mereka lihat.

4. Hakikat Hukum

Ontologi hukum (ajaran hal ada, *zijnsleer*) merupakan penelitian tentang "hakikat" dari hukum. Hakikat juga dapat berarti eksistensi (keberadaan) dari segala sesuatu yang mana di dalamnya terdapat substansi dan aksidensi. Substansi adalah sesuatu yang mendasari kualitas, sedangkan aksidensi adalah sifat tertentu dari substansi.

5. Hakikat Hukum dari Sudut Pandang Teori

Ada beberapa teori yang dikemukakan oleh para filsuf mengenai hakikat hukum. pendapat Aristoteles, dan J.J.H. Bruggink mengenai hakikat hukum adalah:

- Menurut Aristoteles berpendapat bahwa hakikat hukum itu ada karena kausalitas, yakni dari sebab yang berupa bahan (*causa materialis*), dari sebab yang berupa bentuk (*causa formalis*), dari sebab yang berupa pembuat (*causa efisien*), dan dari sebab yang berupa tujuan (*causa finalis*).
- Menurut J.J.H. Bruggink memiliki pandangan bahwa hakikat hukum itu adalah Bahasa.

6. Hakikat Hukum dari Sudut Pandang Ideologi Hukum

Beberapa ideologi hukum juga mengemukakan pendapatnya tentang hakikat hukum di antaranya sebagai berikut:

- Aliran hukum alam berpendapat bahwa hakikat hukum terletak padamoral, baik yang berasal dari Tuhan maupun akal manusia;
- Aliran positivisme memiliki keyakinan bahwa hakikat hukum adalah perintah, kewajiban, kedaulatan, penguasa dan sanksi.

7. Melihat Letak Hukum dan Peraturan

Sebagaimana telah ditemui pada pembahasan sebelumnya bahwa hakikat hukum adalah "ada". Adanya "ada" tersebut dapat berbentuk hukum atau dalam bentuk peraturan. Bila hukum berasal dari ajaran moral yang merujuk pada akal dan hati yang kemudian dapat dihasilkan "pedoman".

EPISTEMOLOGI HUKUM

1. Epistemologi Hukum

Epistemologi merupakan cabang filsafat, yang sebenarnya mengkaji hakikat pengetahuan yang khusus untuk 4 (empat) pokok persoalan penge-tahuan seperti keabsahan, struktu, batas, serta sumber pengetahuan, dan dalam pengkajian ilmu hukum maka hal ini termasuk wilayah kajian epistemologi.

Aspek epistemologis ilmu hukum tampak dalam proses penyelesaian kasus yang terbagi ke dalam beberapa langkah. Menurut *G. van Der Burght dan J.D.C. Winkelman* menjelaskan bahwa ada beberapa langkah penyelesaian kasus, yaitu:

- Pemaparan singkat duduk perkara (skematisasi), Langkah ini berkenaan dengan panataan sekelompok fakta-fakta dan kejadian-kejadian hingga mewujudkan suatu keseluruhan yang jelas dan berkerangka umum (bewujud sebuah ikhtisar) atau suatu gambaran umum menyeluruh.
- Penterjemahan kasus ke dalam peristilahan yuridis (kualifikasi) Fakta-fakta dan kejadian-kejadian yang telah tertata itu selanjutnya harus diterjemahkan ke dalam peristilahan yuridis berdasarkan aturan hukum yang mungkin terpilih untuk diterapkan. Langkah ini disebut tindakan mengkualifikasi. Pada fase ini, yang dilakukan adalah meletakkan hubungan antara fakta-fakta dan aturan-aturan hukum.

2. Epistemologi Penelitian Hukum

- Positivisme Logikal Tokoh G.E. More (1873-1958)

Adapun Keterbatasan Positivisme Logikal yaitu: Suatu teori pada dasarnya adalah pendekatan yang digunakan untuk menjawab permasalahan pokok tertentu, artinya pembuktian yang telah dilakukan wajib menjawab dari permasalahan yang dihadapinya. Contoh: Galileo Galilei harus mati untuk memberikan teori bahwa "bumi bulat".

- Rasionalisme Kritis Tokoh Karl Raymund Poper (1902-1994)

Adapun Keterbatasan Rasionalisme Kritis yaitu: Teori ini terbentur dengan kenyataan yang mendasarkan bahwa, pemikiran yang dinyatakan oleh seorang manusia pun masih terikat pada apa yang disebut indrawi. Artinya proses badaniah manusia juga memerlukan tahapan untuk sampai pada apa yang disebut sebagai "berpikir".

3. Epistemologi Sistem Hukum

Menurut Schrode dan Voich yang dikutip Satjipto Rahardjo, bahwa pengertian-pengertian di dalamnya adalah sebagai berikut:

- sistem itu berorientasi kepada tujuan:
- keseluruhan adalah lebih dari sekadar jumlah dari bagian-bagiannya (wholism):
- suatu sistem berinteraksi dengan sistem yang lebih besar, yaitu lingkungannya (keterbukaan sistem):

4. Epistemologi Asas Hukum

Menurut Theo Huijbers, asas hukum merupakan prinsip-prinsip yang dianggap dasar atau fundumen hukum dan merupakan pengertian-pengertian yang menjadi titik tolak berpikir tentang hukum, termasuk titik tolak bagi pembentukan undang-undang dan interpretasi terhadap undang-undang itu sendiri.

5. Epistemologi kesadaran hukum

Adapun konsekuensi psikologi dari adanya kesadaran moral atas hukum ini, bahwa kesadaran itu mengunggah timbulnya rasa wajib, yaitu:

- Wajib berbuat baik yaitu timbulnya dari dalam jiwa yang sadar, untuk memenuhi atau memikulnya dengan penuh tanggung jawab. Jadi, bukan karena adanya faktor paksaan atau mengharapkan sanjungan dari orang lain. Contoh, adanya narapidana yang tidak mau lari pada saat teman-temannya pada kabur melalui ventilasi ruang penjara yang dapat dijebol oleh teman-temannya yang kabur itu.
- Rasa introspeksi Yakni sebagai kesadaran untuk melihat ke dalam jiwa sendiri. Kesadaran ini akan membuat orang untuk berbuat lebih baik terhadap Hukum.

KONTRUKSI ILMIAH ETIKA PROFESI

1. Pengertian Etika

Etika adalah istilah yang berasal dari bahasa Yunani Ethos yang berarti adat istiadat. Kata Ethos mempunyai makna yang setara dengan kata Mos dalam bahasa Latin yang juga berarti adat istiadat atau kebiasaan baik. Dari pengertian diatas Etika kemudian berkembang menjadi studi tentang kebiasaan-kebiasaan manusia, yaitu kebiasaan-kebiasaan yang terdapat di dalam konvensi/kesepakatan.

2. Menurut Austin Fagothey, Etika adalah studi tentang kehendak manusia, yaitu kehendak yang berhubungan dengan keputusan tentang yang benar dan yang salah dalam bentuk perbuatan manusia. Dalam hal ini, etika mencari dan berusaha menunjukkan nilai-nilai kehidupan yang benar secara manusiawi kepada setiap orang.

3. Kebenaran Filosofis Etika

Berikut tiga postulat etika yang menopang sistem Etika yaitu:

- Eksistensi Allah, Keberadaan Allah dipandang sebagai sesuatu yang selalu dibutuhkan oleh setiap individu. Allah merupakan sebagai kebaikan tertinggi. Menurut Immanuel Kant, Allah adalah yang sempurna (kudus dan baik) sehingga setiap individu wajib untuk menyelaraskan diri sesuai dengan kehendak dan perintah Allah.
- Kebebasan Berkehendak Eksistensi manusia pada hakikatnya terletak pada kebebasan untuk berkehendak. Dalam artian bahwa manusia yang tidak merdeka, maka manusia tersebut tidak dapat menentukan yang benar dan yang salah.
- Keabadian Jiwa Realitas manusia sebagai makhluk ciptaan Tuhan terdiri atas dua unsur pokok, yaitu jasad dan roh. Jasad dimaknai sebagai elemen kasar (fisik) yang terkonstruksi dari bertemunya sperma dan ovum dalam steam sel, darah, kulit, bulu, dan unsur fisik lainnya.

4. Hubungan Manusia dan Etika

Manusia dan etika merupakan sinergitas komponen kehidupan yang bertaut satu dengan yang lainnya. Manusia dalam realitas aktivitasnya selalu disinonimkan dengan etika yang melekat pada dirinya. Aktivitas perilaku seseorang selalu dibingkai dalam nilai-nilai etika. Sehingga takaran nilai kemanusiaan seseorang diletakkan pada nilai-nilai etika yang dimiliki dan diimplementasikan.

5. Dalam kehidupan nyata, etika mempunyai tiga fungsi yaitu:

- Fungsi Etika dalam Tingkah Laku dan Pergaulan Hidup Manusia.
- Fungsi Etika dalam Pergaulan Ilmiah.
- Fungsi Etika Profesi

ANALISIS HISTORIS-YURIDIS DALAM PRESPEKTIF SEJARAH HUKUM

1. Mencermati fase perkembangan sejarah Hukum di Indonesia, maka kita tidak boleh lupa bahwa system hukum merupakan sistem hukum yang dilandaskan pada nilai-nilai terkandung dalam Pancasila. Artinya, dari perspektif filsafat hukum, nilai-nilai yang terkandung dalam Pancasila harus terwujud dalam peraturan hukum dan pelaksanaannya.
2. Pendekatan ini mendasarkan pada keyakinan, kepasrahan, bukan pada pembuktian terlebih dahulu. Dominasi pendekatan keilahian sebenarnya dapat ditelusuri sejarahnya dari pemikiran filsuf Yunani: Plato (427-347 SM) dan Aristoteles(384-322 SM).¹
3. Pemikiran filsuf Yunani
Menurut Plato (427-347 SM) Pemikiran filsafat Plato, sangat berpengaruh dalam perkembangan ilmu pengetahuan terutama karena melahirkan pemikiran Deduktif. Menurut Plato, pengetahuan merupakan hasil interaksi antara pengamatan dan yang diamati, di bawah bimbingan jiwa atau budi.
4. Era Abad Pertengahan
Masa sejak Romawi Barat berakhir pada tahun 476 hingga Romawi Timur berakhir disebut sebagai era Abad Pertengahan. Era ini merupakan masa di mana pengaruh agama menjadi menguat dan dengan ikutannya, yaitu menguatnya pengaruh pemuka-pemuka agama.
5. Era Pencerahan
Tradisi hukum alam yang berorientasi pada pengaruh agama ini bertahan hingga hampir 300 tahun sesudah keruntuhan Imperium Romawi Timur (1453). Pengaruh era Abad Pertengahan kemudian mulai menyurut bersamaan dengan runtuhnya Imperium Romawi.
Menyurutnya pengaruh era Abad Pertengahan ditandai pula dengan menyurutnya filsafat Skolastik, di mana raja-raja di Eropa Barat mulai tidak mengakui hak gereja untuk ikut campur terutama dalam masalah kenegaraan.
6. Era Sistem Hukum Indonesia
Sistem hukum adalah kesatuan hubungan yang tidak terpisah antara subsistem pembuatan hukum, subsistem penegakan hukum, dan subsistem peradilan. Sistem hukum harus dibedakan dengan tradisi hukum. Tradisi hukum (legal tradition) oleh John Henry Merryman dikonsepsikan sebagai "*a set of deeply rooted historically conditioned attitudes about the nature of law, about the, role of law in the society and about the way law is or should be made, applied, studied and taught*".

DAFTAR PUSTAKA

Anshori, Abdul Ghofur. 2006. *Filsafat Hukum: sejarah, Aliran dan Pemaknaan* Yogyakarta: Gadjah Mada University Press.

Dewa Gede Atmaja, *Filsafat Hukum Dimensi Tematis dan Historis*,
(Malang: Setara Pers, 2013), hlm. 12.

Darmodiharjo, Darji dan Shidarta. 1995. *Pokok-pokok Filsafat Hukum (Apa dan Bagaimana Filsafat Hukum Indonesia)*. Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama.

d'Entreves, A.P. 1963. *Hukum Alam*, Djakarta: Bharatara.

Drury, Shadia B. 1986. *Hukum dan Politik*. Bandung: Tarsito.

Beekman, G. 1984. *Filsafat Para Filsuf Berfilsafat* (Terjemahan R.A.Rivai). Jakarta: Erlangga.

Noerhadi, Toeti Heraty. 2013. *Aku dalam Budaya: Telaah Metodologi Filsafa Budaya*, Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama,

Poespoprodjo, W. 1999. *Filsafat Moral (Kesusilaan dalam Teori dan Praktik)*
Bandung: Pustaka Grafika.

Rachels, James. 2004. *Filsafat Moral*. Yogyakarta: Kanisius.

alam, Burhanuddin. 2000. *Etika Individual (Pola Dasar Filsafat Moral)*. Jakarta:
Rineka Cipta.

Siregar, Bismar. 1996. *Rasa Keadilan*. Surabaya: PT Bina Ilmu.

Soekarno. 2006. *Filsafat Pancasila menurut Bung Karno*, Yogyakarta: Media Pressindo

Sumaryono, E. 2000. *Etika Hukum (Relevansi Teori Hukum Kodrat Thomas Aquinas)*. Yogyakarta: Kanisius.

Hardiman, F. Budi. 2007. *Filsafat Modern: dari Machiavelli Sampai Nietzsche*. Jakarta: Gramedia Pustaka Utama.

Huijbers, Theo. 1982. *Filsafat Hukum dalam Lintas Sejarah*. Yogyakarta: Kanisius.

"Materi Bahasan pada Umumnya". Diekstraksi dari Bab Terakhir Guratan Pemikiran Theo Huijbers. 1982. *Filsafat Hukum dalam Lintas Sejarah*. Yogyakarta: Kanisius.

Tafsir, Ahmad. 2006. *Filsafat Ilmu: Mengurai Ontologi, Epistemologi dan Aksiologi Pengetahuan*. Bandung: Remaja Rosdakarya.

Subhi, Ahmad Mahmud. 2001. *Filsafat Etika*. Jakarta: PT Serambi Ilmu Semesta.

Tjahjadi, S.P. Lili. 1991. *Hukum dan Moral: Ajaran Immanuel Kant Tentang Etika dan Imperatif Kategoris*. Yogyakarta: BPK Gunung Mulia-Kanisius.

Ujan, Andre Ata. 2001. *Keadilan dan Demokrasi, Telaah Terhadap Filsafat Politik John Rawls*. Yogyakarta: Kanisius.

Aji, FX., Samekto Kritik terhadap *Positivisme dalam Kajian Hukum*, Dalam Kapita Selekta Hukum, Universitas Diponegoro, 2006.

Ali, Achmad "*Hakikat Ilmu Hukum dan Solusi dari Keterpurukan Hukum di Indonesia*", makalah Catatan Hukum, 2001.